

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa jika ditinjau dari syarat formil penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Uandang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah sesuai dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, atau yang biasa kita kenal dengan istilah “*konstitusional*”. Tetapi Presiden melampaui bata batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, dengan tidak memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

B. SARAN

1. Saran ini penulis tujukan kepada lembaga Eksekutif atau dalam hal ini presiden sebagai kepala pemerintahan, berkaitan dengan pentapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan agar presiden segera mengajukan Rancangan Undang-Undang Tentang tafsir Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terutama yang berkaitan dengan tafsir “*kegentingan yang*

memaksa”. tujuannya agar multitafsir terkait dengan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

2. Dan kepada Lembaga Legislatif atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar segera membahas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh presiden dalam sidang yang berikutnya, dan apabila presiden tidak segera mengajukan Rancangan Undang-Undang. Maka DPR harus segera membuat Rancangan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Tujuannya sebagaimana telah disampaikan pada poin pertama, yakni untuk memberikan kejelasan terkait tafsir *kegentinganyangmemaksa* dan untuk mengurangi Dominasi presiden subjektifitas dalam menafsirkan *kegentingan yang memaksa*, agar menghindari terjadi penyalahgunaan kekuasaan.